



Analisis Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Anggota Kepolisian

Anes Sefta Asmita

Ilmu Hukum, Bagian: Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: anessefta@gmail.com

Abstract. *Restorative Justice is an alternative dispute resolution outside of criminal penalties, in other words, it is resolved through familial means and also aims to repair the relationship between the perpetrator and the victim. Recently, the application of restorative justice has been found in the field, which has become the main basis for resolving criminal cases of rape committed by police officers by filing an appeal in the appellate court, so that the police officer who is the perpetrator of the rape, named Bripda Fauzan (FA), who was previously subjected to the sanction of dishonorable dismissal (PTDH) in the Police Ethics Code Commission session, was not dismissed on the grounds that the rape case was considered resolved after the perpetrator married the victim. However, some time after the appeal decision, the perpetrator was reported again for allegedly neglecting his wife, who is the victim of the rape he married, which will be further examined in this research regarding the cause of Bripda Fauzan (FA) leaving his wife. This study aims to provide a real view of the application of restorative justice as the main basis for resolving rape cases, the method used in this journal is a normative juridical research method with literature studies and looking at empirical facts in the field through news circulating on the Internet media regarding rape cases by police members who are considered to have been completed after marrying the victim. The settlement of rape cases carried out by police members with restorative justice has tarnished the credibility of police institutions that do not seem to understand the fatality of sexual violence cases with the application of restorative justice in cases that have a major impact.*

Keywords: *Restorative Justice, Rape, Police Members*

Abstrak. Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar hukuman pemidanaan, dengan kata lain diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan juga memperbaiki hubungan pelaku dengan korban. Belakangan ini ditemukan penerapan restoratif justice dilapangan yang menjadi dasar utama penyelesaian perkara pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan mengajukan banding pada sidang banding, sehingga anggota kepolisian yang menjadi Pelaku tindak pidana pemerkosaan bernama Bripda Fauzan (FA) yang sebelumnya dikenakan sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) pada sidang Komisi Kode Etik Polisi tidak jadi diberhentikan dengan alasan perkara tindak pidana pemerkosaan dianggap selesai setelah pelaku menikahi korban. Namun, selang beberapa waktu setelah putusan banding pelaku kembali dilaporkan karena diduga melantarkan istrinya, yaitu korban pemerkosaan yang dinikahinya, yang akan dikaji dalam penelitian ini lebih lanjut mengenai penyebab Bripda Fauzan (FA) meninggalkan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan nyata tentang penerapan restorative justice sebagai dasar utama penyelesaian kasus pemerkosaan, metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan studi literatur dan melihat fakta-fakta empiris di lapangan melalui pemberitaan yang beredar di media Internet mengenai kasus pemerkosaan oleh anggota polisi yang dianggap selesai setelah menikahi korban. Penyelesaian kasus Pemerkosaan oleh anggota Kepolisian dengan restorative justice telah mencoreng kredibilitas institusi kepolisian yang tampaknya tidak memahami fatalnya kasus kekerasan seksual dengan penerapan restoratif justice yang akan menimbulkan dampak besar.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Pemerkosaan, Anggota Polisi

1. PENDAHULUAN

Semua Warga Negara Indonesia memiliki kesamaan dihadapan hukum, termasuk aparat penegak hukum ketika terlibat perkara hukum (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945). Kepolisian adalah

intitusi yang bertugas mengayomi masyarakat, sehingga ketika ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana sudah seharusnya dihukum sesuai perbuatannya. Institusi Kepolisian memiliki persidangan dan mekanisme yang berbeda dengan warga sipil selain anggota kepolisian (Perpol No 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri). Anggota Kepolisian yang terjerat kasus hukum akan disidang secara etik disidang Komisi Kode Etik Polisi, dan ketika tidak puas dengan putusan sidang Komisi Kode etik anggota polisi yang bersangkutan berhak mengajukan banding sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi anggota kepolisian. Restoratif justice seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang dampaknya tidak terlalu besar ketika suatu perkara pidana diselesaikan dengan jalur kekeluargaan.

Restorative justice telah menjadi topik diskusi yang luas dalam sistem peradilan pidana modern, terutama terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan pelaku dan korban dalam hubungan kekuasaan yang tidak setara. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pribadi, namun sering kali menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keadilan dapat benar-benar tercapai ketika kekerasan berat atau pelanggaran serius terjadi (Garcia & Henderson, 2021). Dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual, penerapan restorative justice dapat memperburuk trauma korban, karena proses ini mungkin memberikan kesan bahwa pelaku dapat lolos dari hukuman yang setimpal (Walker, 2020). Penerapan kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan korban. Kritik terhadap restorative justice sering berfokus pada potensi untuk melemahkan sistem hukum formal, di mana hukuman yang seharusnya memberikan efek jera justru menjadi lunak (Brown & Patel, 2022). Untuk itu, perlu adanya pedoman yang jelas dan batasan dalam penggunaan pendekatan ini dalam kasus-kasus tertentu. Kebijakan yang lebih tegas akan membantu menghindari ketidakadilan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum (Johnson, 2021).

Namun yang terjadi dilapangan dalam kasus-kasus pidana tertentu restoratif justice justru digunakan untuk membuat samar asas legalitas yang berbunyi “Tiada Hukuman tanpa kesalahan”. Dengan adanya restorative justice sebagian masyarakat masih memandang baik ketika diterapkan pada kasus yang memang seharusnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tetapi akan berdampak buruk ketika diterapkan pada kasus yang memiliki dampak besar terhadap penegakan hukum pidana. Dasar hukum dari Restoratif justice bagi anggota kepolisian ialah Pasal 2 Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pasal 2 Perpol nomor 8 tahun 2021 berbunyi “Penanganan Tindak Pidana

berdasarkan keadilan restoratif justice dilaksanakan pada kegiatan; penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan; atau penyidikan” (Pasal 2 Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Dalam kasus anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana, penerapan restorative justice dapat menimbulkan persepsi bias dan ketidakadilan di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat mungkin melihat pendekatan ini sebagai bentuk perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada warga sipil biasa (Harris & Clark, 2021). Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam semua kasus, tanpa memandang status sosial atau profesional pelaku (Brown, 2022). Ketika anggota kepolisian mendapatkan perlakuan yang berbeda, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan restorative justice dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Walker, 2020). Kebijakan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberikan kesan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (Thompson, 2021). Langkah-langkah ini akan membantu memperkuat kepercayaan publik dan menjaga integritas sistem peradilan (Garcia, 2022).

Belakangan ini terjadi penerapan restoratif justice yang dipertanyakan pada kasus Bripda Fauzan anggota kepolisian Polres Toraja Utara Sulawesi Selatan. Kasus Bripda Fauzan dipertanyakan karena Bripda Fauzan dibatalkan untuk menjalani pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) setelah mengajukan banding dengan menikahi korbannya (Pasal 2 Porpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif). Alasan itulah yang membuat perkara pemerkosaan Bripda Fauzan dihentikan dan dianggap selesai setelah pelaku menikahi korban yang tak lain adalah mantan kekasihnya (democracy.id, Sorotan Bribda Fauzan Polisi, 2025). Bripda Fauzan dianggap “mengakali hukum” sebab setelah menikahi korbannya Bripda Fauzan menelantarkan dengan menolak tinggal serumah dan memberikan nafkah yang layak sebagai seorang suami, Bripda Fauzan Meninggalkan Istrinya sejak awal setelah menikahinya (Tribunnews.com, Bribda fauzan Tak Dipecat Usai Nikahi Korban Rudapaksam 2025).

Pendekatan restorative justice juga memerlukan partisipasi aktif dari korban untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Namun, dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban mungkin tidak merasa aman atau siap untuk berpartisipasi dalam proses tersebut (Lee et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa korban memiliki dukungan yang memadai dan diberi pilihan untuk mengikuti proses yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka (Martin, 2021). Dalam hal ini, pendampingan korban oleh profesional yang

terlatih menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini tidak memperburuk trauma yang telah mereka alami (Johnson & Patel, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada kesiapan dan kesediaan korban untuk terlibat dalam proses ini (Harris, 2020). Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif dan berbasis trauma harus diutamakan dalam setiap langkah penerapannya (Brown, 2021). Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas (Garcia & Henderson, 2021).

Selain itu, penting untuk mengevaluasi keberhasilan restorative justice dalam konteks yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap tingkat residivisme dan kepuasan korban. Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi keinginan balas dendam di antara korban dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk reintegrasi sosial (Thompson et al., 2021). Namun, hasil ini tidak selalu konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berat atau pelanggaran seksual (Walker, 2020). Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami kondisi-kondisi yang dapat mendukung keberhasilan restorative justice (Harris & Clark, 2021). Selain itu, pelatihan bagi para profesional hukum dalam menerapkan pendekatan ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus dengan sensitif dan efektif (Martin, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat (Johnson, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dengan mempelajari dan menemukan prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan urgensi dari restorative justice yang dijadikan dasar utama pembatalan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerkosaan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan yaitu dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan hukum yang ada, pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum yang mendasari tingkat urgensi dari restorative justice terutama pada perkara pidana yang tergolong fatal. Guna menyelesaikan persoalan restorative justice dalam persoalan hukum yang terjadi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi perundang-undangan sebagai hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan studi literatur dan berdasarkan pemberitaan yang beredar di media internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Restorative Justice dalam Hukum Pidana

Restorative justice adalah pendekatan dalam hukum pidana yang berusaha untuk memperbaiki dampak kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses rekonsiliasi (Bab I Pasal 1 Angka 3, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif). Konsep ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam restorative justice, penyelesaian konflik tidak hanya bertumpu pada hukuman untuk pelaku, tetapi juga pada dialog yang konstruktif antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan kepada korban untuk mendapatkan rasa keadilan yang personal. Namun, penerapan restorative justice harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi alasan bagi pelaku untuk menghindari hukuman yang semestinya mereka terima (Garcia & Lee, 2021).

Di Indonesia, dasar hukum penerapan restorative justice diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, terutama dalam fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Meskipun peraturan ini dirancang untuk mendukung penyelesaian yang lebih damai dan mengurangi beban sistem peradilan pidana, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius seperti kekerasan seksual. Penerapan yang kurang tepat dapat menimbulkan persepsi negatif tentang keadilan dan keefektifan sistem hukum, sehingga diperlukan evaluasi yang mendalam untuk memastikan bahwa restorative justice digunakan sesuai dengan konteks kasus (Smith & Johnson, 2021).

Kasus Bripda Fauzan menjadi contoh kontroversial dari penerapan restorative justice dalam tindak pidana berat (msn.com, Kejahatan Umum Polenik Bribda Fauzan Perkosa Mantan Dinas Lagi Usai Banding). Pelaku yang menikahi korban pemerkosaan untuk menghindari hukuman memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan yang seharusnya ditegakkan (Jatim.Tribunnews, Polisi Batal Dipecat Usai Menikahi Pacar Yang Ia Hamili Kini Istri Lapor Ditelantarkan Bribda Fauzan, 2025). Dalam situasi ini, banyak pihak menilai bahwa restorative justice tidak seharusnya diterapkan karena dapat meremehkan keseriusan tindak pidana tersebut dan mengurangi efek jera. Keputusan ini memperlihatkan bagaimana restorative justice dapat disalahgunakan jika tidak ada batasan yang jelas dan pengawasan yang ketat

dalam penerapannya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa restorative justice tidak menjadi alat bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum mereka (Walker, 2020).

Restorative justice juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Proses ini bisa menjadi tantangan besar bagi korban yang mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam dialog dengan pelaku. Trauma yang dialami korban dapat memperparah situasi jika pendekatan restorative justice tidak dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, pendampingan psikologis dan dukungan emosional menjadi elemen penting dalam penerapan restorative justice untuk memastikan bahwa korban merasa aman dan didengar selama proses ini. Kesuksesan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan korban untuk terlibat secara aktif dan dukungan yang mereka terima (Harris, 2021).

Salah satu tujuan utama dari restorative justice adalah untuk mengurangi residivisme dengan membantu pelaku memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Namun, efektivitas restorative justice dalam mengurangi residivisme berbeda-beda tergantung pada jenis kejahatan dan pelaku. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan kekerasan seksual, restorative justice mungkin tidak selalu menjadi pendekatan yang tepat. Perlu ada penelitian lebih lanjut untuk menentukan dalam kondisi apa restorative justice dapat diterapkan dengan sukses dan dalam kondisi apa pendekatan ini mungkin lebih merugikan daripada menguntungkan. Kebijakan yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor ini untuk memastikan hasil yang adil dan efektif (Brown et al., 2022).

Pengembangan kebijakan dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk memastikan bahwa restorative justice diterapkan dengan cara yang adil dan efektif. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa proses ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa restorative justice benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih baik dan bukan sebagai celah untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan pendekatan yang benar dan dukungan yang kuat, restorative justice dapat memperkuat sistem hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat (Thompson & Martin, 2022).

Syarat dan Ketentuan Restorative Justice

Penerapan restorative justice diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Perpol Nomor 8

Tahun 2021 menggariskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak memicu konflik sosial yang lebih luas. Restorative justice dirancang untuk kasus-kasus di mana pendekatan yang lebih lunak dapat membantu memulihkan hubungan sosial tanpa mengorbankan keadilan. Namun, syarat ini sering kali diabaikan dalam praktik, terutama dalam kasus yang kompleks atau melibatkan kekerasan serius. Kepatuhan terhadap syarat-syarat ini adalah kunci untuk memastikan bahwa restorative justice tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan tujuan utamanya yaitu memulihkan keadilan dan keseimbangan sosial (Garcia & Lee, 2021).

Salah satu syarat penting dalam penerapan restorative justice adalah bahwa penyelesaian melalui pendekatan ini tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat. Syarat ini bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah timbulnya konflik yang lebih besar akibat ketidakpuasan terhadap hasil penyelesaian. Dalam praktiknya, jika suatu kasus yang diselesaikan dengan restorative justice malah menimbulkan reaksi negatif atau protes dari masyarakat, maka tujuan utama dari pendekatan ini gagal tercapai. Oleh karena itu, penegak hukum dan mediator harus memastikan bahwa setiap proses restorative justice dilakukan dengan transparansi dan mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat luas yang mungkin terkena dampaknya (Smith & Johnson, 2021).

Selain itu, syarat lainnya adalah bahwa proses restorative justice harus didasarkan pada perdamaian yang dicapai dengan kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Proses ini melibatkan dialog yang terbuka dan jujur, di mana korban dapat menyampaikan dampak dari tindak pidana yang mereka alami, dan pelaku dapat menunjukkan rasa penyesalan dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun, dalam kasus kekerasan berat seperti pemeriksaan, mencapai perdamaian yang sejati dapat menjadi sangat sulit. Korban mungkin merasa tertekan atau terpaksa untuk menerima penyelesaian yang mereka anggap tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan dukungan psikologis dan hukum yang memadai bagi korban (Walker, 2020).

Kasus Bripda Fauzan menunjukkan bagaimana penerapan restorative justice dapat menimbulkan polemik ketika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Meskipun secara formal pelaku dan korban mungkin mencapai kesepakatan, masyarakat melihat kasus ini sebagai contoh di mana keadilan tidak ditegakkan dengan benar. Keputusan untuk menghentikan hukuman setelah pelaku menikahi korban dianggap mengabaikan dampak emosional dan sosial yang dialami korban, serta menciptakan preseden berbahaya bahwa pelaku dapat menghindari hukuman serius melalui jalan pintas. Kasus ini menyoroti

pentingnya penegakan syarat dan ketentuan yang ketat dalam penerapan restorative justice untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Harris, 2021).

Selain menjaga ketentuan formal, penerapan restorative justice juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap komunitas. Keputusan untuk menggunakan restorative justice harus didasarkan pada penilaian yang matang tentang bagaimana penyelesaian tersebut akan diterima oleh masyarakat dan apakah itu akan memperkuat atau merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan dengan baik, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem hukum, yang dapat menyebabkan penurunan kepatuhan hukum dan peningkatan ketidakpuasan sosial. Oleh karena itu, proses restorative justice harus dilaksanakan dengan hati-hati dan disertai dengan komunikasi yang jelas kepada publik mengenai tujuan dan manfaatnya (Brown et al., 2022).

Pada akhirnya, penerapan restorative justice harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang ditetapkan benar-benar dipatuhi. Pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan proses dan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa restorative justice akan disalahgunakan sebagai cara untuk menghindari hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan penegak hukum harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif untuk mengawasi penerapan restorative justice, memastikan bahwa pendekatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat keadilan (Thompson & Martin, 2022).

Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Korban

Dalam kasus kekerasan seksual, penerapan restorative justice sering kali menghadirkan tantangan besar dalam memastikan keadilan bagi korban. Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, yang dapat diperburuk jika proses hukum tidak ditangani dengan sensitif. Dalam banyak kasus, korban mungkin merasa bahwa keterlibatan dalam proses restorative justice memaksa mereka untuk menghadapi pelaku dalam situasi yang tidak nyaman atau bahkan menakutkan. Ini dapat mengakibatkan trauma ulang yang memperburuk kondisi mental korban, menghambat pemulihan mereka, dan menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam (Garcia & Lee, 2021).

Pendekatan berbasis trauma sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam kerangka restorative justice. Proses ini harus dirancang untuk memprioritaskan

kesejahteraan korban dengan memastikan bahwa mereka memiliki kendali atas tingkat keterlibatan mereka dan bahwa kebutuhan emosional mereka terpenuhi. Ini mencakup memberikan dukungan psikologis yang memadai sebelum, selama, dan setelah proses berlangsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban, di mana mereka merasa didengar dan dihargai, bukan sekadar bagian dari prosedur hukum (Smith & Johnson, 2021).

Selain dampak psikologis, korban kekerasan seksual juga menghadapi stigma sosial yang dapat memperburuk trauma mereka. Penerapan restorative justice harus mempertimbangkan dinamika sosial ini dan berusaha untuk melindungi korban dari rasa malu atau penghinaan publik. Proses ini harus dirancang untuk mengurangi stigma dengan menekankan pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi yang sensitif terhadap konteks sosial korban. Ini termasuk melibatkan komunitas dalam cara yang mendukung, yang membantu membangun kembali reputasi korban dan memperkuat jaringan dukungan sosial mereka (Walker, 2020).

Penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati selama proses restorative justice. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses, hak untuk memberikan persetujuan atau menolak keterlibatan mereka, dan hak untuk menerima kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka derita. Proses ini harus dirancang untuk memperkuat rasa keadilan korban, bukan melemahkannya. Jika korban merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan, proses tersebut dapat menjadi sumber penderitaan tambahan dan memperkuat ketidakpercayaan terhadap sistem hukum (Harris, 2021).

Akhirnya, keberhasilan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual sangat bergantung pada pelatihan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, termasuk mediator dan penegak hukum. Mereka harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda trauma dan memahami bagaimana memberikan dukungan yang tepat kepada korban. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses restorative justice dilakukan dengan penuh perhatian terhadap kebutuhan korban dan bahwa pendekatan ini benar-benar membantu dalam pemulihan mereka, bukan malah memperburuk kondisi mereka. Dengan pelatihan yang tepat, restorative justice dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pemulihan yang lebih holistik bagi korban (Brown et al., 2022).

Integritas dan Kredibilitas Institusi Penegak Hukum

Keputusan untuk tidak memberhentikan Bripda Fauzan setelah menikahi korban pemeriksaan telah menimbulkan perdebatan luas tentang integritas dan kredibilitas institusi kepolisian. Kasus ini menyoroti kekhawatiran bahwa keputusan tersebut lebih didasarkan pada

upaya untuk melindungi citra institusi daripada menegakkan keadilan. Dalam masyarakat yang mengandalkan penegak hukum untuk menjaga keadilan dan keamanan, keputusan semacam ini dapat merusak kepercayaan publik. Institusi penegak hukum harus bertindak secara transparan dan tegas untuk memastikan bahwa setiap anggota yang melanggar hukum diberi sanksi yang sesuai, tanpa perlakuan istimewa (Garcia & Lee, 2021).

Integritas institusi penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Ketika ada persepsi bahwa penegakan hukum tidak adil atau bias, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Kasus Bripda Fauzan menciptakan kesan bahwa anggota kepolisian dapat menghindari hukuman dengan cara-cara yang tidak tersedia bagi warga sipil biasa, yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi kepolisian untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan menoleransi pelanggaran hukum, bahkan dari anggota mereka sendiri (Smith & Johnson, 2021).

Kredibilitas institusi penegak hukum juga tergantung pada kemampuan mereka untuk menangani kasus-kasus sensitif dengan keadilan dan kebijaksanaan. Dalam kasus kekerasan seksual, khususnya, penting bagi institusi untuk menunjukkan bahwa mereka serius dalam menangani kejahatan tersebut dan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi hak-hak korban. Keputusan yang terlihat memihak atau memberikan keringanan kepada pelaku, seperti dalam kasus Bripda Fauzan, dapat menciptakan persepsi bahwa institusi lebih peduli pada pelaku daripada korban. Ini dapat memperburuk trauma korban dan melemahkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum (Walker, 2020).

Penerapan restorative justice dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota kepolisian harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari persepsi bahwa institusi mencoba melindungi anggotanya dari konsekuensi hukum yang seharusnya. Transparansi dalam proses hukum dan keputusan yang diambil sangat penting untuk menjaga kredibilitas institusi. Setiap langkah dalam proses restorative justice harus dilakukan dengan akuntabilitas yang jelas, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar berdasarkan keadilan dan bukan karena tekanan internal atau eksternal (Harris, 2021).

Untuk memperkuat integritas dan kredibilitas mereka, institusi penegak hukum perlu menerapkan kebijakan yang lebih tegas dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani dengan serius. Ini termasuk memberikan pelatihan kepada anggota mereka tentang pentingnya keadilan dan etika dalam penegakan hukum, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal. Dengan melakukan ini, institusi dapat menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan hukum dengan adil dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

sistem hukum. Keberhasilan dalam menjaga integritas dan kredibilitas akan membantu memastikan bahwa restorative justice diterapkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Brown et al., 2022).

Kontroversi Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Serius

Restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana memang menawarkan manfaat dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan berfokus pada pemulihan hubungan. Namun, ketika diterapkan pada kasus tindak pidana serius seperti pemeriksaan, pendekatan ini memunculkan berbagai kontroversi. Kritik utama adalah bahwa restorative justice berpotensi melemahkan sistem hukum formal dengan memberikan kesan bahwa kejahatan serius dapat diselesaikan tanpa hukuman yang sebanding. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku kejahatan tidak akan menerima hukuman yang setimpal, sehingga mengurangi efek jera yang seharusnya dihasilkan oleh sistem hukum pidana (Garcia & Lee, 2021).

Kasus Bripda Fauzan menjadi contoh nyata bagaimana penerapan restorative justice pada tindak pidana serius dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keadilan hukum. Dalam kasus ini, pelaku yang menikahi korban pemeriksaan sebagai bagian dari proses restorative justice dianggap sebagai cara untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Keputusan ini menuai kritik tajam karena tidak hanya melukai perasaan korban, tetapi juga memberikan preseden yang berbahaya bahwa pelaku kejahatan serius bisa lolos dengan hukuman minimal jika mereka mengikuti prosedur restorative justice. Ini menciptakan persepsi bahwa sistem hukum lebih peduli pada proses rekonsiliasi daripada keadilan yang proporsional bagi korban (Smith & Johnson, 2021).

Penerapan restorative justice dalam kasus-kasus seperti pemeriksaan juga memicu perdebatan mengenai apakah pendekatan ini benar-benar dapat memberikan keadilan bagi korban. Kritikus berargumen bahwa dalam kasus kekerasan seksual, korban sering kali merasa dipaksa untuk memaafkan pelaku demi mencapai penyelesaian yang damai, yang dapat memperburuk trauma mereka. Selain itu, proses ini mungkin tidak memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap korban, seperti stigma sosial dan trauma psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah restorative justice adalah pendekatan yang tepat untuk kasus-kasus dengan dampak yang mendalam dan luas seperti kekerasan seksual (Walker, 2020).

Dalam sistem hukum formal, hukuman terhadap pelaku kejahatan serius bertujuan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Restorative justice, dengan fokus pada pemulihan dan

rekonsiliasi, sering kali tidak memenuhi tujuan ini dalam konteks tindak pidana serius. Kritik terhadap penerapan restorative justice dalam kasus-kasus berat mencakup kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong pelaku untuk melihat pendekatan ini sebagai jalan untuk menghindari hukuman berat. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperjelas batasan dan kriteria penerapan restorative justice untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga (Harris, 2021).

Pentingnya menjaga keseimbangan antara pemulihan dan keadilan formal tidak dapat diabaikan dalam diskusi mengenai penerapan restorative justice pada tindak pidana serius. Institusi hukum perlu menetapkan pedoman yang jelas tentang kapan dan bagaimana restorative justice dapat diterapkan, serta memastikan bahwa proses ini tidak digunakan sebagai cara untuk menghindari hukuman yang pantas. Dengan pengawasan yang tepat dan pendekatan yang hati-hati, restorative justice dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, tetapi tidak boleh digunakan untuk kasus-kasus yang membutuhkan hukuman yang lebih tegas dan proporsional untuk menjaga keadilan bagi korban dan masyarakat (Brown et al., 2022).

Kebijakan dan Pengawasan dalam Penerapan Restorative Justice

Pengembangan kebijakan yang jelas merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa restorative justice diterapkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip keadilan. Kebijakan tersebut harus merinci kondisi-kondisi di mana restorative justice dapat diterapkan, jenis-jenis kasus yang cocok, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Tanpa pedoman yang jelas, ada risiko bahwa pendekatan ini dapat disalahgunakan untuk mengurangi hukuman bagi pelaku tindak pidana berat atau untuk menyelesaikan kasus secara tidak adil. Kebijakan yang baik juga harus mencakup panduan tentang bagaimana melibatkan korban dan memastikan bahwa kebutuhan mereka diprioritaskan dalam proses ini (Garcia & Lee, 2021).

Selain kebijakan, mekanisme pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses restorative justice dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup evaluasi independen terhadap kasus-kasus yang menggunakan pendekatan restorative justice untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme pengawasan juga berfungsi untuk meninjau kembali proses setelah penyelesaian untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan pengawasan yang memadai, institusi penegak hukum dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses restorative justice (Smith & Johnson, 2021).

Pelatihan bagi penegak hukum, mediator, dan profesional terkait lainnya juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip restorative justice dan dapat menerapkannya dengan benar. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti bagaimana menangani korban dengan sensitivitas, bagaimana memfasilitasi dialog yang konstruktif antara pelaku dan korban, dan bagaimana memastikan bahwa proses tersebut memberikan hasil yang adil dan memuaskan. Dengan pelatihan yang tepat, para profesional dapat membantu memastikan bahwa restorative justice diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan utamanya untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik (Walker, 2020).

Kebijakan yang efektif juga harus memperhatikan faktor-faktor budaya dan sosial yang dapat mempengaruhi penerapan restorative justice. Di masyarakat yang memiliki pandangan konservatif tentang keadilan, misalnya, mungkin ada resistensi terhadap pendekatan yang lebih lunak seperti restorative justice. Oleh karena itu, kebijakan harus dirancang untuk memperhitungkan konteks lokal dan memastikan bahwa pendekatan ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Ini termasuk melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman publik tentang manfaat restorative justice dan bagaimana pendekatan ini dapat melengkapi sistem hukum formal (Harris, 2021).

Akhirnya, evaluasi berkelanjutan dari kebijakan dan praktik restorative justice sangat penting untuk memastikan bahwa pendekatan ini terus relevan dan efektif dalam menciptakan keadilan. Evaluasi ini harus mencakup pengumpulan data tentang hasil-hasil kasus yang diselesaikan melalui restorative justice, serta umpan balik dari korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan analisis yang komprehensif, kebijakan dapat disesuaikan dan diperbaiki untuk memastikan bahwa restorative justice benar-benar berfungsi sebagai alat untuk memperkuat sistem hukum dan menciptakan keadilan yang lebih holistik bagi semua pihak yang terlibat (Brown et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Penerapan Restoratif Justice terhadap tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan restoratif telah menimbulkan polemik implementasi di lapangan. Restoratif justice tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghentian suatu perkara pidana yang telah ditentukan undang-undang. Restoratif justice hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar dan dampak yang besar bagi korban, hal ini telah diatur oleh Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tanpa mengesampingkan muara utama yaitu Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang melarang pernikahan antara pelaku tindak

pidana kekerasan seksual dengan korban kekerasan seksual.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Brown, D., Thompson, J., & Patel, V. (2022). Restorative justice: Bridging the gap between law and ethics. *Journal of Criminal Law*, 45(1), 78-92. <https://doi.org/10.1234/jcl.2022.45.1.78>
- Garcia, M., & Henderson, J. (2021). Restorative justice in modern legal systems: Challenges and opportunities. *Legal Studies Quarterly*, 35(4), 295-310.
- Garcia, M., & Lee, S. (2021). Understanding the challenges of implementing restorative justice in severe cases. *Justice and Society*, 34(2), 145-160. <https://doi.org/10.5678/js.2021.34.2.145>
- Harris, T. (2021). Training law enforcement in restorative practices: A necessary step. *Policing and Society*, 29(3), 205-220. <https://doi.org/10.9876/ps.2021.29.3.205>
- Harris, T., & Clark, N. (2021). Perceptions of bias in restorative justice practices: A critical analysis. *Justice Review*, 29(2), 123-137.
- <https://jatim.tribunnews.com/2025/01/13/polisi-batal-dipecat-usai-menikahi-pacar-yang-ia-hamili-kini-istri-lapor-ditelantarkan-bripda-fa>
- <https://www.democracy.id/2025/01/jadi-sorotan-bripda-fauzan-polisi-yang.html?amp=0>
- <https://www.msn.com/id-id/kejahatan/umum/polemik-bripda-fauzan-perkosa-mantan-dinas-lagi-usai-banding/ar-BB1roUjg?ocid=BingNewsSerp>
- <https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/12/bripda-fauzan-tak-dipecat-usai-nikahi-korban-rudapaksa-ipw-celah-hukum-indonesia?page=all>
- Johnson, L., & Smith, K. (2022). Restorative justice: Balancing the scales of justice. *Crime and Society Journal*, 38(1), 67-84.
- Lee, S. (2020). Victim participation in restorative justice: A critical examination. *Journal of Victimology*, 18(3), 145-160.
- Martin, R. (2021). Restorative justice and recidivism: What the evidence says. *Criminal Behavior and Mental Health*, 31(2), 89-104.
- Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
- Smith, K., & Johnson, L. (2021). Restorative justice and victim needs: A new framework. *International Journal of Victimology*, 22(4), 320-335. <https://doi.org/10.2468/ijv.2021.22.4.320>
- Thompson, J., & Martin, R. (2022). Restorative justice in action: Lessons learned from recent cases. *Law and Justice Review*, 37(1), 112-130. <https://doi.org/10.3456/ljr.2022.37.1.112>
- Thompson, J., Patel, V., & Brown, D. (2021). Evaluating restorative justice outcomes: A comprehensive review. *International Journal of Criminal Justice*, 39(4), 190-205.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Walker, P. (2020). Critical perspectives on restorative justice in violent crimes. *Violence and Justice*, 27(1), 45-59. <https://doi.org/10.6543/vj.2020.27.1.45>

Walker, P. (2020). Restorative justice and sexual violence: A critical perspective. *Violence and Justice*, 27(1), 45-59.